

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 0019/HK.01.01/K.KI-10/06/2024

TENTANG

**MANDAT PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PEMENUHAN SYARAT
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan.;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Samarinda tentang Mandat Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan se-Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9. Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SAMARINDA NOMOR 0019/HK.01.01/K.KI-10/06/2024 TENTANG MANDAT PENGAWASAN MANDAT PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota

Samarinda untuk Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Samarinda;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab kepada Bawaslu Kota Samarinda;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilihan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

KETUA,



ABDUL MUIN, S.Sos., M.H

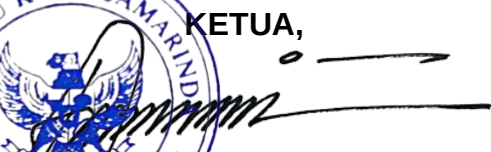
Lampiran Keputusan
Nomor : 0019/HK.01.01/K.KI-10/06/2024
Tanggal : 21 Juni 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Budiansyah, S.HI	Ketua	Loa Janan Ilir
2.	Rosi Budi Pratiwi, S.Pd	Anggota	
3.	Kukuh Ichsanulkarim, S.Pd	Anggota	
4.	Muhammad Zaini	Ketua	Palaran
5.	Mochamad Saiful Rizal	Anggota	
6.	Sofianita Taruk Padang	Anggota	
7.	Alim Ikbal, S.Pd.I	Ketua	Sambutan
8.	Bambang Heri S, S.Pd.I	Anggota	
9.	Nirmala Damayanti, S.E., M.E	Anggota	
10.	Juhrani	Ketua	Sungai Pinang
11.	Ismullah Riduan, S.E	Anggota	
12.	Ir. Rudi Taufana	Anggota	
13.	Muh. Ainul Rizal, S.Ag	Ketua	Samarinda Ilir
14.	Syaiful Rahman	Anggota	
15.	Risman, S.Pd	Anggota	
16.	M. Reza Bakhtimi, S.Sos	Ketua	Samarinda Kota
17.	Edwin Fadil Latif, S.Sos	Anggota	
18.	Nurulhuda Santo Prasetyo, S.Sos	Anggota	
19.	Ansar HS, S.Pd., MM	Ketua	Samarinda Seberang
20.	Gazali Rakhman	Anggota	
21.	Alfiandy Pratama Saputra	Anggota	
22.	Andri Saputra Asnan, S.I.Kom	Ketua	Samarinda Ulu
23.	Suleha, A.Md	Anggota	
24.	Imanuddin, S.Ag.	Anggota	

25.	Eko Siswanto, S.E	Ketua	Samarinda Utara
26.	Soleh Arifin, S.I.Kom	Anggota	
27.	Tri Siswati	Anggota	
28.	Iwan Subandi, A.Md	Ketua	Sungai Kunjang
29.	Idris	Anggota	
30.	Apriansyah, S.Pd	Anggota	

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Juni 2024

KETUA,

ABDUL MUIN, S.Sos., M.H